



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

Nomor : B. 697/Sr. 320/B.S. 2/09/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Kepmentan Nomor 05 Tahun 2022

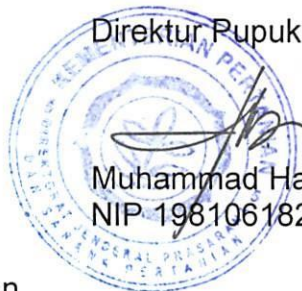
09 September 2022

Yth.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi
Seluruh Indonesia
di
Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Permentan Nomor 10 Tahun 2022, dilakukan realokasi pupuk bersubsidi sebagaimana terlampir. Berkenaan hal tersebut, mengingat waktu yang sangat terbatas, dimohon Saudara segera menindaklanjuti sampai tingkat Kabupaten/Kota/ Kecamatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Direktur Pupuk dan Pestisida,



Muhammad Hatta, S.STP., MM
NIP 198106182000121003

Tembusan :
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05/Kpts /R.C. 210/B/09 /2022
TENTANG
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk mengantisipasi kekurangan pupuk bersubsidi di sejumlah provinsi akibat peningkatan realisasi dan kelebihan alokasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan;
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penyaluran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 641);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);

- Memperhatikan:
1. Surat Bupati Nganjuk Nomor 520/309/411.317/2022 tanggal 24 Februari 2022 hal Permohonan Penambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi TA 2022;
 2. Surat Bupati Toba Nomor 520.7/339/DP/PSP/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 hal Permohonan Penambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Toba;
 3. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Nomor TN.04.02/442/III/2022 tanggal 31 Maret 2021 hal Permintaan Realokasi Pupuk Subsidi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam TA 2022;

4. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 521.31/1425/PSPPHP/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 hal Permohonan Tambahan Alokasi Pupuk Subsidi Jenis NPK Tahun 2022;
5. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 521.33/Sarpras.660.1/Distanbun/2022 tanggal 13 Juni 2022 hal Permohonan Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi;
6. Surat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Nomor 521/3741/110.2/2022 tanggal 17 Juni 2022 hal Usulan Penambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2022;
7. Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor 520.5/1574/PSP/DIS.PTPH/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 hal Permohonan Penambahan dan Pengurangan Alokasi Pupuk Bersubsidi TA 2022;
8. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 520.5/1574/PSP/DIS.TPH/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 hal Permohonan Penambahan dan Pengurangan Alokasi Pupuk Bersubsidi TA 2022;
9. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor 8248/PT.04.04/PSP tanggal 7 Juli 2022 hal Permohonan Penambahan dan Pengurangan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2022;
10. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Situbondo Nomor 521/217/431.308.5.2/202 tanggal 4 Juli 2022 hal Permohonan Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2022;
11. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Nomor 521.3/133.07/SAPRA tanggal 25 Juli 2022 hal Penambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2022.

12. Surat Kepala Dinas Pertanian Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor 525/30411 tanggal 5 Agustus 2022 hal Permohonan Tambah/Kurang Alokasi Pupuk Bersubsidi Prov. Jateng Tahun 2022;
13. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 521/6037/DTPH BUN tanggal 5 Agustus 2022 hal Permintaan Tambahan Pupuk Bersubsidi NPK Phonska;
14. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 522/13895 tanggal 5 Agustus 2022 hal Permohonan Penambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2022;
15. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Nomor B.33.521.34/56397/TPH/DISTANPANGAN tanggal 8 Agustus 2022 hal Usulan Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Prov. Bali TA. 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Realokasi antar provinsi dan antar jenis Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Realokasi antar Provinsi dan antar jenis Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai acuan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dalam pelaksanaan Realokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi kewenangannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2022

a.n MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL,



NIP. 196508301998031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian;
6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
7. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian; dan
9. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

NOMOR 05/KP.6/PC.210/8/09/2022

TENTANG

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2022.

REALOKASI ANTAR PROVINSI DAN ANTAR JENIS PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	PROPINSI	ALOKASI SEMULA PER JENIS PUPUK (TON)							ALOKASI MENJADI PER JENIS PUPUK (TON)						
		UREA	SP-36	ZA	NPK	NPK FORMULASI KHUSUS	ORGANIK	ORGANIK CAIR	UREA	SP-36	ZA	NPK	NPK FORMULASI KHUSUS	ORGANIK	ORGANIK CAIR
1	ACEH	80.443	17.019	12.437	42.932	500	11.826	47.870	82.128	3.701	5.950	45.871	-	2.733	-
2	SUMATERA UTARA	156.156	33.167	20.601	109.243	500	30.201	137.043	173.421	10.951	11.490	126.693	-	10.764	-
3	SUMATERA BARAT	72.504	24.587	8.278	60.635	500	17.700	5.197	81.547	6.813	4.159	64.807	-	2.859	-
4	J A M B I	31.902	20.786	7.335	52.368	500	11.186	168.300	41.550	8.808	6.243	55.392	-	2.890	-
5	R I A U	40.579	14.343	8.876	46.415	700	10.805	23.471	45.659	5.216	6.356	49.655	-	1.856	-
6	BENGKULU	27.738	9.090	3.676	25.873	-	12.356	31.347	31.228	4.520	3.026	28.392	-	2.951	-
7	SUMATERA SELATAN	146.140	27.612	5.305	82.328	160	9.618	45.871	142.514	9.034	1.918	99.663	-	724	-
8	BANGKA BELITUNG	31.752	6.178	2.342	18.233	-	11.998	417	34.083	997	1.443	18.594	-	1.893	-
9	LAMPUNG	285.405	44.882	18.036	178.036	-	25.470	28.855	326.169	18.621	7.888	202.574	-	6.155	-
10	KEP. RIAU	114	24	9	142	-	5.059	33	155	22	70	148	-	109	-
11	DKI. JAKARTA	43	22	8	17	-	4	15	78	11	4	25	-	6	-
12	BANTEN	73.190	2.836	432	23.921	-	11.574	1.029	73.341	1.006	53	26.886	-	1.609	-
13	JAWA BARAT	644.317	56.165	41.524	309.773	-	88.720	90.352	574.324	27.259	27.678	390.996	-	23.801	3.888
14	D.I. YOGYAKARTA	41.909	1.405	2.411	23.283	-	12.992	1.860	42.019	877	1.358	26.122	-	956	449
15	JAWA TENGAH	723.606	56.406	118.802	386.716	200	225.035	51.535	682.932	24.135	46.116	475.741	-	54.830	9.387
16	JAWA TIMUR	973.437	106.068	366.107	571.147	-	411.365	352.485	1.061.017	34.638	86.437	682.107	-	121.529	48.031
17	B A L I	35.685	1.511	4.139	23.420	-	8.947	40	36.457	159	437	30.631	-	587	-
18	KALIMANTAN BARAT	33.550	6.425	2.529	70.081	-	15.293	132.897	36.702	2.901	2.354	72.691	-	4.839	1.442
19	KALIMANTAN TENGAH	17.633	3.130	890	30.542	-	9.444	1.369	17.918	2.824	1.230	33.719	-	819	-
20	KALIMANTAN SELATAN	39.303	4.662	923	39.019	300	11.144	4.389	40.040	2.020	383	42.058	-	1.188	1.054
21	KALIMANTAN TIMUR	22.573	4.603	1.572	26.599	-	5.952	4.624	22.623	1.736	706	29.220	-	743	-
22	KALIMANTAN UTARA	3.806	103	25	3.710	-	2.182	148	4.621	69	42	5.321	-	156	-
23	SULAWESI UTARA	27.890	3.727	212	12.578	800	4.361	66.038	27.961	1.229	105	13.618	-	455	660
24	GORONTALO	46.331	1.258	538	30.314	-	2.290	60.804	49.102	6	9	33.243	-	267	-
25	SULAWESI TENGAH	35.456	2.086	6.083	28.554	1.887	5.507	19.909	37.766	696	1.033	31.203	2.804	819	-
26	SULAWESI TENGGARA	24.627	5.709	2.880	18.433	1.333	8.052	23.923	24.662	510	254	21.055	1.663	1.163	180
27	SULAWESI SELATAN	335.643	27.943	55.609	160.908	2.466	27.781	349.478	363.445	4.243	11.223	208.404	6.095	5.862	9.703
28	SULAWESI BARAT	44.280	2.079	7.034	17.497	1.623	4.578	39.466	44.363	1.314	3.860	20.418	1.907	540	-
29	NUSA TENGGARA BARAT	186.922	12.179	19.475	48.634	-	14.302	70.877	227.612	7.476	6.734	89.041	-	3.309	13.091
30	NUSA TENGGARA TIMUR	28.950	1.861	1.202	15.912	-	7.788	107.972	33.184	330	47	30.279	-	372	-
31	MALUKU	3.748	313	119	2.692	-	3.813	756	3.858	84	131	3.013	-	491	216
32	PAPUA	11.222	1.645	424	7.138	-	5.117	359	11.257	538	482	8.014	-	835	-
33	MALUKU UTARA	2.760	68	100	1.738	-	3.102	1.130	2.858	51	47	1.983	-	30	48
34	PAPUA BARAT	3.090	108	67	1.614	-	3.201	521	3.238	44	101	1.753	-	154	120
JUMLAH		4.232.704	500.000	720.000	2.470.445	11.469	1.038.763	1.870.380	4.379.832	182.839	239.367	2.969.330	12.469	258.294	88.269

